



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/527 /B.I/HK/2007

TENTANG

**CUTI WAKIL BUPATI TULANG BAWANG UNTUK MELAKSANAKAN
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Saudara **A.A. SYOFANDI** sebagai Wakil Bupati I Tulang Bawang, dan juga sebagai Calon Bupati Kepala Kabupaten Tulang Bawang yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah perlu diberikan cuti ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pasal 61 menetapkan bahwa cuti Pejabat Negara bagi Bupati/Wakil Bupati yang akan melaksanakan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut c agar pelaksanaan Kampanye Bupati/Wakil Bupati sesuai yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Cuti Wakil Bupati Tulang Bawang Untuk Melaksanakan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan menetapkannya dengan Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007.

3. Surat Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor : 130/249/I.0 tanggal 20 September 2007 perihal Permintaan Cuti Wakil Bupati Tulang Bawang untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Bupati Tulang Bawang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Cuti Kepada :

Nama : A.A. SYOFANDI

Jabatan : WAKIL BUPATI TULANG BAWANG

Terhitung mulai tanggal 20 Oktober s/d 02 November ;
melakukan kampanye pemilihan sebagai Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya c
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbet
pada tanggal 11 Oktober

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala ;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang di Menggala ;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala ;
6. Himpunan Keputusan